

BAB IV

PRINSIP KERAHASIAAN BANK SYARIAH DAN BANK KONVENSIONAL

A. Pengertian Kerahasiaan Perbankan

Rahasia menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang sengaja disembunyikan supaya tidak diketahui orang lain, sesuatu yang belum dapat atau sukar diketahui dan dipahami orang, sesuatu yang tersembunyi, cara yang setepat-tepatnya (biasanya tersembunyi atau sukar diketahui), sesuatu yang dipercayakan kepada orang lain yang tidak berwenang mengetahuinya dan secara diam (sembunyi-sembunyi) tidak secara terang-terangan.¹

Pengertian rahasia bank berdasarkan Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 10 tahun 1998, selanjutnya disebut dengan UU Perbankan menyatakan bahwa hal-hal yang wajib disimpan oleh bank adalah rahasia dari nasabah penyimpan (penabung) dan tidak lagi termasuk pinjaman (kredit) dari nasabah.²

Kerahasiaan bank sangat penting untuk melindungi kepentingan nasabah secara individual sehingga melahirkan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur mengenai kerahasiaan bank. Pengertian rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan, dan hal-hal lain dari nasabah bank

¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 1132.

²Republik Indonesia, *Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan*, pasal 1, ayat 28.

yang menurut kelaziman duniaperbankan tidak boleh secara terbuka diungkapkan kepada pihak masyarakat.³

Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan, dan hal-hal lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan tidak boleh secara terbuka diungkapkan kepada pihak masyarakat. Dalam hubungan ini yang menurut kelaziman wajib dirahasiakan oleh bank, adalah seluruh data dan informasi mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan, dan hal-hal lain dari orang, dan badan yang diketahui oleh bank karena kegiatan usahanya.⁴

B. Upaya Mengenal Nasabah Bank Syariah dan Bank Konvensional

Di dalam Undang-Undang Perbankan tidak diatur tentang prinsip mengenal nasabah (*know your costumer principle*) Undang-Undang Perbankan hanya mengenal prinsip kehati-hatian. Dalam rangka penyaluran kredit kepada perusahaan-perusahaan dan masyarakat untuk kepentingan pembiayaan, maka setiap bank diwajibkan untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian (*Prudential Banking Principles*) dalam menyalurkan kredit-kreditnya.⁵

Prinsip mengenal nasabah adalah prinsip yang diterapkan oleh bank untuk mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk melaporkan setiap transaksi nasabah yang mencurigakan.⁶

³Sutan Remy Sjahdeni, *Rahasia Bank dan Berbagai Masalah disekitarnya*, *Jurnal Hukum Bisnis*, (Medan, 1999), h. 5.

⁴Muhammad Djumhana, *Rahasia Bank (Ketentuan dan Penerapannya di Indonesia)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), h. 111.

⁵Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 3.

⁶Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, (Bandung, 2016), h. 18.

Ketentuan Peraturan Bank Indonesia tersebut dikeluarkan berdasarkan pertimbangan bahwa bank dalam menjalankan usaha menghadapi berbagai macam risiko usaha. Untuk mengurangi risiko usaha tersebut, bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan salah satu upaya melaksanakan prinsip kehati-hatian adalah penerapan Prinsip Mengetahui Nasabah.⁷

Secara lebih spesifik dalam peraturan tentang prinsip mengenal nasabah, terdapat dua cara bank dalam mengenali nasabahnya, yaitu :

1. *Customer Due Diligence* (CDD), merupakan kegiatan yang dilakukan pihak bank untuk mengenal nasabahnya melalui identifikasi, verifikasi, dan pemantauan guna memastikan bahwa transaksi keuangan yang dilakukan oleh nasabah sesuai dengan profil nasabah tersebut.
2. *Enhanced Due Diligence* (EDD), merupakan kegiatan dalam cakupan CDD yang dilakukan oleh bank secara lebih mendalam guna memastikan apakah nasabah tergolong berisiko tinggi terhadap kemungkinan tindak pencucian uang dan pendanaan terorisme serta tindak kriminal lainnya.

Prioritas utama yang diupayakan pihak bank dalam mengenal nasabah adalah untuk mengetahui kesanggupan nasabah jika diberikan pembiayaan atau kredit. Apakah dari mengenal jenis usaha dan penghasilannya, nasabah mampu membayar atau melunasi hutangnya atau tidak.

C. Ketentuan Kerahasiaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Adanya ketentuan mengenai rahasia bank ini menimbulkan kesan bagi masyarakat, bahwa bank sengaja untuk menyembunyikan keadaan keuangan

⁷Mohammad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, (Bandung, Citra Aditya Bhakti, 2000), h. 164.

yang tidak sehat dari nasabah debitur, baik orang perseorangan, atau perusahaan yang sedang menjadi sorotan masyarakat. Selama ini timbul kesan bahwa dunia perbankan bersembunyi di balik ketentuan rahasia bank untuk melindungi kepentingan nasabahnya yang belum tentu benar. Tetapi, apabila bank sungguh-sungguh melindungi kepentingan nasabahnya yang jujur dan bersih, maka hal itu merupakan suatu keharusan dan kepatutan.⁸

Ketentuan mengenai rahasia bank merupakan suatu hal yang sangat penting bagi nasabah penyimpan dan simpanannya maupun bagi kepentingan dari bank itu sendiri, sebab apabila nasabah penyimpan ini tidak mempercayai bank di mana ia menyimpan simpanannya tentu ia tidak akan mau menjadi nasabahnya. Oleh karena itu, sebagai suatu lembaga yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, sudah sepatutnya bank menerapkan ketentuan rahasia bank tersebut secara konsisten dan bertanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku melindungi kepentingan nasabahnya.⁹

Menurut Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Perbankan, yang dimaksud dengan rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.¹⁰Jadi, Undang-Undang Perbankan mempertegas dan mempersempit pengertian rahasia bank dibandingkan dengan ketentuannya dalam pasal-pasal dari undang-undang

⁸Djoni S. Gajali, Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 486

⁹Djoni S. Gajali, Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 486

¹⁰Republik Indonesia, *Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan*, Pasal 1, ayat 28.

sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang tidak khusus menunjukkan bank kepada nasabah deposan saja.¹¹

Dari pengertian yang diberikan oleh Pasal 1 angka 28 dan pasal-pasal lainnya, dapat ditarik unsur-unsur dari rahasia bank itu sendiri, yaitu sebagai berikut :¹²

1. Rahasia bank tersebut berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya;
2. Hal tersebut wajib dirahasiakan oleh bank, kecuali termasuk ke dalam kategori perkecualian berdasarkan prosedur dan peraturan perundangundangan yang berlaku;
3. Pihak yang dilarang membuka rahasia bank adalah pihak bank sendiri dan/atau pihak terafiliasi. Yang dimaksud dengan pihak terafiliasi adalah sebagai berikut :
 - a. Anggota dewan komisaris, pengawas, direksi atau kuasanya, pejabat atau karyawan bank yang bersangkutan;
 - b. Anggota pengurus, pengawas, pengelola, atau kuasanya, pejabat atau karyawan bank, khusus bagi bank berbentuk badan hukum koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

¹¹Republik Indonesia, *Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*.

¹²Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 6.

- c. Pihak pemberi jasa kepada bank yang bersangkutan, termasuk tetapi tidak terbatas pada angkutan publik, penilai konsultasi hukum, dan konsultan lainnya;
- d. Pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan bank, tetapi tidak terbatas pada pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, keluarga pengawas, keluarga direksi, dan keluarga pengurus.

Dengan demikian, kerahasiaan bank ini diperlukan untuk kepentingan bank sendiri yang memerlukan kepercayaan masyarakat yang menyimpan uangnya di bank. Masyarakat hanya akan mempercayakan uangnya pada bank atau memanfaatkan jasa bank apabila dari bank ada jaminan, bahwa pengetahuan bank tentang simpanan dan keadaan keuangan nasabah tidak akan disalahgunakan. Adanya ketentuan rahasia bank ini ditegaskan bahwa bank harus memegang teguh rahasia bank.¹³

Bahkan mengenai rahasia bank ini berbagai negara telah masuk dalam konstitusi atau undang-undang. Tujuan diadakannya Undang-Undang rahasia bank adalah untuk menciptakan kepercayaan masyarakat yang menyimpan uangnya di bank.¹⁴

Ketentuan-ketentuan kerahasiaan bank mencakup data nasabah beserta tabungannya. Sebab, kebanyakan nasabah takut untuk mempublikasikan kekayaannya disebabkan pertimbangan untuk menjaga keamanan nasabah dari

¹³Djoni S. Gajali, Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 486.

¹⁴Heru Soepriamo Bahrulfikli, Kusumaningtuti, *Peranan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral*, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 1994), h. 26.

pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Banyak pula nasabah yang tidak ingin jumlah hutangnya dipublikasikan sebab menyangkut strata sosial nasabah sehingga itu semua yang menjadi sebab mengapa kerahasiaan bank dan nasabah harus dijaga bahkan dibuatkan undang-undang karena menyangkut hak privasi tiap pihak.

D. Upaya Menjaga Rahasia Bank Syariah dan Bank Konvensional

Sebagaimana diketahui, salah satu faktor untuk dapat memelihara dan meningkatkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank pada khususnya dan perbankan pada umumnya ialah kepatuhan bank terhadap kewajiban rahasia bank. Maksudnya adalah menyangkut dapat atau tidaknya jasa-jasa lainnya dari bank tersebut untuk tidak mengungkapkan keadaan keuangan dan transaksi nasabah serta keadaan lain dari nasabah yang bersangkutan kepada pihak lain. Dengan kata lain tergantung kepada kemampuan bank itu untuk menjunjung tinggi dan mematuhi dengan teguh rahasia bank.¹⁵

Perlindungan hukum terhadap nasabah simpanan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:¹⁶

1. Perlindungan secara implisit (*implicit deposit protection*)

Perlindungan secara implisit yaitu perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan bank yang dihasilkan oleh pengawasan

¹⁵Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 1-2.

¹⁶Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta : Kencana Prenada, 2005),


dan pembinaan bank yang efektif yang dapat menghindarkan terjadinya kebangkrutan bank, perlindungan ini dapat diperoleh dari :

- a. Aturan perundang-undangan di bidang Perbankan;
 - b. Perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan yang efektif yang dilakukan oleh OJK dan Bank Indonesia;
 - c. Upaya menjaga kelangsungan usaha bank sebagai lembaga pada khususnya dan perlindungan terhadap sistem perbankan pada umumnya;
 - d. Memelihara tingkat kesehatan bank;
 - e. Melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian;
 - f. Cara pemberian kredit yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah;
 - g. Menyediakan informasi risiko pada nasabah
2. Perlindungan secara eksplisit.

Sedangkan perlindungan secara eksplisit (explicit deposit protection), yaitu perlindungan melalui pembentukan suatu lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, sehingga apabila bank mengalami kegagalan, lembaga tersebut yang akan mengganti dana masyarakat yang disimpan pada bank yang gagal tersebut, selain itu perlindungan juga terkait dengan perlindungan terhadap kerahasiaan dari rekening nasabah yang bersangkutan, hal tersebut sebagaimana yang tercantum di dalam Keputusan Presiden RI No. 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Bank Umum, bahwa setiap bank

wajib memegang teguh prinsip rahasia bank. Sehingga Bank hanya memberikan keterangan kepada Kejaksaan, Kepolisian, dan Pengadilan.¹⁷

Upaya yang bisa dilakukan pihak bank semuanya termuat dalam peraturan perundang-undangan tentang perbankan. Hubungan diantara kerahasiaan bank berakitan erat dengan kondisi perekonomian Nasional. Bank yang tidak menjaga kerahasiaan nasabahnya, maka akan merusak kepercayaan nasabah sehingga nasabah akan menarik diri dari loyalitsnya terhadap bank. Sedangkan kita pahami bahwa stabilitas perekonomian dapat ditangani melalui lembaga bank, lalu bagaimana bank bisa menstabilkan keuangan Nasional jika tidak adanya kepercayaan nasabah kepada bank itu sendiri, hal ini menyangkut upaya bersama bank syariah dan bank konvensional dalam menjaga kerahasiaan.



¹⁷Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta : Kencana Prenada, 2005),